



P U T U S A N
NOMOR 8/PID/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ELI HAYANI BINTI SADRI**
2. Tempat lahir : Desa Padang Lai
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 13 November 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Talang Ogan Dua Desa Padang Lain
Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten OKU Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 8/PEN.PID/2021/PT PLG. tanggal 7 Januari 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM - 32/L.6.23/Rpa.2/11/2020 tanggal 11 November 2020 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Ely Hayani Binti Sadri pada hari Kamis Tanggal 03 September 2020 sekira Pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September di tahun 2020, bertempat di bawah rumah saksi Pusmiri yang beralamat di Dusun Talang Ogan Dua Desa Padang Lain Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten OKU Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat anak korban Jestina sedang bermain dengan anak saksi Dewi, lalu anak korban Jestina merebut makanan yang ada pada anak saksi Dewi sehingga anak saksi Dewi menangis, mendengar anak saksi Dewi menangis Terdakwa langsung keluar dari rumahnya dan anak korban Jestina langsung berlari ke arah bawah rumah saksi Pusmiri, lalu terdakwa mengejar anak korban Jestina dan langsung menampar pipi anak Jestina menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa mengambil kayu dan menakuti anak korban Jestina dengan cara mengarahkan kayu tersebut ke arah tubuh anak korban Jestina;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa: anak korban Jestina Yolanda Sari Binti Junes Saputra ditemukan tanda- tanda kekerasan benda tumpul. Sebagaimana kesimpulan hasil Visum et Repertum Nomor : 353/1143/VER/PKM.KST/2020 tanggal 07 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Msy. Muliati Yunita selaku dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Kisam Tinggi Kabupaten Oku Selatan.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-32/L.6.23/Rpa.2/11/2020 tanggal 8 Desember 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Eli Hayani Binti Sadri bersalah melakukan perbuatan tindak pidana “telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak,” sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eli Hayani Binti Sadri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kayu bulat Panjang ± 1 (satu) meter warna abu-abu; (Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Baturaja telah menjatuhkan putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Bta tanggal 16 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ELI HAYANI BINTI SADRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu bulat Panjang ± 1 (satu) meter warna abu-abu; Dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeritersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Baturaja berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid./2020/PN Bta tanggal 21 Desember 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 28 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 30 Desember 2020, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja sesuai dengan surat yang dimintakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja Nomor W6.U4/263/HK.01/XII/2020 dan Nomor W6.U4/262/HK.01/XII/2020 masing-masing pada tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja dalam mengadili perkara tersebut telah keliru dalam menjatuhkan lamanya penjatuhan hukuman pidana selama 4 (empat) bulan dimana Penuntut Umum menyatakan lamanya penjatuhan hukuman pidana selama 1 (satu) tahun. Dalam UUD 1945 secara spesifik yang berkaitan dengan Hak Asasi Anak yang terdapat dalam pasal 28B Ayat (2) menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, karena anak merupakan asset dan generasi penerus bangsa, adapun yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam Pasal 4 menyatakan "setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara



wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik terdakwa sendiri melainkan juga harus dapat sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa seperti yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dalam perkara ini, mengingat pada perkara yang didakwakan terhadap terdakwa telah terbukti di depan persidangan bahwa Terdakwa Eli Hayani Binti Sadri telah “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”; dan untuk memberi efek jera terhadap terdakwa maka kami selaku Penuntut Umum dari perkara ini berpendapat menurut hemat kami dan akan lebih berdaya guna dan berhasil bagi para terdakwa tersebut baik dari segi edukatif, korektif, preventif, maupun Refresif sebagaimana disemangatkan oleh bunyi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 dan memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan mempunyai daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan juga untuk menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Bta tanggal 16 Desember 2020 dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menyatakan pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa harus dapat sebagai contoh bagi masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan serupa dan harus dapat membuat membuat jera pelaku, menurut Majelis Hakim banding dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan sebagaimana



dikemukakan dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa terdakwa masih memiliki seorang anak yang berusia 8 (delapan) tahun yang masih dalam pengasuhan Terdakwa dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga semenjak ditinggal suaminya menurut Majelis Hakim banding pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangkan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Bta tanggal 16 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 605/ Pid.Sus/2020/PN Bta tanggal 16 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.000.00(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh kami HIDAYAT HASYIM,SH., sebagai Hakim Ketua , Dr.H.AHMAD YUNUS ,SH.MH. dan Hj. MIEN TRISNAWATY,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu MARINA,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Dr.H.AHMAD YUNUS ,SH.MH.

HIDAYAT HASYIM,SH.,

2. Hj. MIEN TRISNAWATY,SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

MARINA,SH.,MH.,